



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SUREL [ditjenpsdkp@kkp.go.id](mailto:ditjenpsdkp@kkp.go.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 44 TAHUN 2026**

**TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (9) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PPID-PSDKP/2025 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  2. Para Direktur dan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
  3. Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2026  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.

PUNG NUGROHO SAKSONO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN  
NOMOR 44 TAHUN 2026  
TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LINGKUP DIREKTORAT  
JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

| No | Informasi<br>(berisi informasi tertentu<br>yang akan dikecualikan)                         | Dasar Hukum<br>Pengecualian<br>Informasi                                                                                                                                                                                                   | Konsekuensi Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian<br>konsekuensi/pertimbangannya)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jangka Waktu<br>(disebutkan<br>jangka waktu) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                            | Dibuka                                                                                                                                                                                         | Ditutup                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| 1. | Data kegiatan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) | 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf d;<br>2.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal | Data hasil pemantauan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan | Data hasil pemantauan kapal perikanan yang diperoleh dari Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) berupa koordinat posisi kapal perikanan, hasil analisis pergerakan kapal perikanan, data densitas tematik, dan data lainnya ditutup karena berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat, menghambat proses | 10 Tahun                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                                                                       | Perikanan Pasal 29 ayat (1)                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pengawasan dan penegakan hukum perikanan dan dapat mengungkapkan data itelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| 2. | Laporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat, Pengawas Perikanan, atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a | Laporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat, Pengawas Perikanan, atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan | Laporan dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dari masyarakat, Pengawas Perikanan, atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) ditutup karena berpotensi menghambat pengawasan, pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan suatu tindak pidana serta mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. | 10 Tahun |
| 3. | Laporan hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                                                                                                                                           | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a | Laporan hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat diberikan terkait hal-hal yang bersifat umum, contohnya                                                                                                                                                                         | Laporan hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditutup karena apabila diberikan secara detail dapat menghambat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 Tahun |

|    |                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                            |                                                                                         | pasal dugaan pelanggaran, lokasi tanpa menyebutkan koordinat lokasi pelanggaran                                                                                                                                                                                                                               | proses pengenaan sanksi administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| 4. | Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas)        | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c | Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) yang dapat diberikan antara lain hari patroli kapal pengawas dan/atau pesawat patroli, jumlah aset yang digunakan, dan hasil kinerja dari patroli kapal pengawas dan/atau pesawat patroli | Strategi gelar operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) ditutup karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum, yaitu mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | 10 Tahun |
| 5. | Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c | Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) yang dapat diberikan antara lain teknik dan taktik yang berkaitan dengan kegiatan                                                                                                  | Teknik dan taktik operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas) ditutup karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum, yaitu mengungkapkan data                                                                                                                                                                          | 10 Tahun |

|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                    |                                                                                                                                                   | operasi terkoordinasi bersama dengan negara lain.                                                                                                                                                       | intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara.                                                                                                                                  |          |
| 6. | Motif dan jaringan pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a                                                           | Motif dan jaringan pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan          | Motif dan jaringan pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu menghambat proses pengawasan, pengenaan sanksi administratif dan/atau penyidikan suatu Pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. | 10 Tahun |
| 7. | Dokumen berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan          | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;<br>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab | 1. Dokumen berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum dan untuk kepentingan pembelaan tersangka oleh penasihat | Dokumen berita acara pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak                                                                                               | 10 Tahun |

|    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                                                                                            | Undang-Undang hukum Acara Pidana (KUHP)                                                                                        | hukumnya sepanjang mendapat persetujuan pengadilan;<br>2. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang berwenang wajib memberikan turunan atau salinan berita acara pemeriksaan kepada Tersangka atau Terdakwa. | pidana kelautan dan perikanan/                                                                                                                                                                                                      |          |
| 8. | Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan                                                                                | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a.                                       | Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan                                                            | Teknik dan taktik penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat menghambat proses penyidikan suatu tindak pidana kelautan dan perikanan. | 10 Tahun |
| 9. | Identitas Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;<br>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun | Identitas Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), dan personil intelijen beserta                                          | Identitas Awak Kapal Negara (AKN) pada kapal pengawas, Pengawas Perikanan, Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K), dan personil intelijen beserta                                           | 10 Tahun |

|  |                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | dan personil intelijen beserta keluarganya yang melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan | 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) | keluarganya yang melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan | keluarganya yang melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi:<br>1.Data Pribadi (Tanggal Lahir, Nomor Induk Pegawai, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tanda tangan, Nomor Rekening);<br>2.KTP, SIM, Paspor, Dokumen Kepegawaian; ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10. | Data detail spesifikasi Kapal Pengawas/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya                               | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c;</p> <p>2. Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p>                      | Data detail spesifikasi Kapal Pengawas/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya yang dapat diberikan antara lain jumlah, informasi umum berupa panjang kapal, dan jenis kapal pengawas yang digunakan.                                                                                                          | Data detail spesifikasi Kapal Pengawas/senjata api dan/atau alat pengaman diri lainnya termasuk Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai dan Buku Pemilikan Senjata Api ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan kemananan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.                       | 10 Tahun |
| 11. | Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan | <p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, h;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> | <p>1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan proses sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dapat diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan;</p> <p>2. Atas permintaan terperiksa, BAP dapat diberikan kepada terperiksa untuk kepentingan proses</p> | 1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terkait dengan proses sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan mengandung data dan/atau informasi dugaan pelanggaran administratif di bidang kelautan dan perikanan, data pribadi pelaku pelanggaran, dan data pribadi Pengawas Perikanan/Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau | 10 Tahun |

|    |                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                                                             | 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) | <p>pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan;</p> <p>3. Informasi yang tertuang di dalam penetapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan berupa jenis pelanggaran, pasal yang dilanggar, besaran denda administratif, nama perusahaan atau pelaku usaha, alamat perusahaan, serta nama pejabat yang menetapkan.</p> | <p>Kecil (Polsus PWP3K) yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Dokumen penetapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan berupa jenis pelanggaran, pasal yang dilanggar, besaran denda administratif, dan identitas perusahaan yang melanggar yang apabila dibuka dapat menghambat proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan</p> |          |
| 12 | Berita Acara Proses Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a                       | Informasi yang dapat diberikan terkait hasil penyelesaian sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diberikan untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.                                                                                                                                            | Berita Acara Proses Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengandung data dan/atau informasi proses penyelesaian sengketa yang apabila dibuka dapat menghambat proses penyelesaian sengketa                                                                                                                                                                                                                               | 10 Tahun |

|    |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 13 | Data dan/atau informasi intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan                                                                 | <p>1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, h;</p> <p>2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p> | Data dan/atau informasi intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.     | Data dan/atau informasi intelijen di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ditutup karena berpotensi menghambat proses penegakan hukum, yaitu mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional dan membahayakan pertahanan dan keamanan negara | 10 Tahun |
| 14 | Informasi perusahaan dan pribadi pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen terkait proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan | <p>1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, g, h;</p> <p>2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun</p>                                                                                                                                                                                                                      | Informasi pribadi pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen terkait proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan dapat dibuka dalam hal kepentingan penegakan | Informasi pribadi pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen terkait proses pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi:<br>1.Data Perusahaan dan                                                                                                                                                                             | 10 Tahun |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |                                                | <p>2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)</p> | <p>hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan.</p>                                                                                                    | <p>Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tanda tangan, Nomor Rekening);</p> <p>2. KTP, SIM, Paspor ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelaku dan/atau keluarganya</p> |          |
| 15 | Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang Laut | <p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut</p>                                                                                                                            | <p>Penggunaan setiap data dan informasi dalam Audit Tata Ruang Laut harus dilakukan atas persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya</p> | <p>Data dan informasi hasil Audit Tata Ruang Laut ditutup karena berpotensi dapat menghambat proses pengawasan dan/atau penegakan hukum di bidang pemanfaatan ruang laut</p>                                                                                                                                                                 | 10 Tahun |

|    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 16 | Identitas pelapor dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1);</li> <li>3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</li> </ol> | Identitas pelapor dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan dapat dibuka dalam hal kepentingan penegakan hukum sepanjang mendapat persetujuan pengadilan. | <p>Identitas pelapor dugaan terjadinya suatu pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, Nomor Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tanda tangan, Nomor Rekening);</li> <li>2. KTP, SIM, Paspor ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelaku dan/atau keluarganya</li> </ol> | 10 Tahun |
| 17 | Identitas pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan | Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Identitas pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan dapat dibuka dalam hal kepentingan penegakan hukum sepanjang                               | <p>Identitas pelaku pelanggaran (administratif atau pidana) di bidang kelautan dan perikanan yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pribadi (Nama, Tanggal Lahir, Nomor</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Tahun |

|  |  |  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | mendapat persetujuan pengadilan. | Handphone, Email, Alamat Domisili, Keluarga (Pasangan, Anak, Ibu Kandung), Biometrik/Sidik Jari, Tanda tangan, Nomor Rekening);<br>2. KTP, SIM, Paspor ditutup karena dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelaku dan/atau keluarganya. |  |
|--|--|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Ditjen PSDKP



Saiful Umam, S.St.Pi, M.M.

PUNG NUGROHO SAKSONO